

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar jika diartikan secara umum merupakan tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli dan tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Pasar merupakan tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, baik itu barang maupun jasa. Dalam ilmu ekonomi pengertian pasar lebih luas yang mana mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran, seluruh kontak dan interaksi antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang/jasa. Di setiap pasar terdapat kios-kios yang bisa disewakan kepada pedagang yang mana pembayarannya bisa harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Namun, terkadang ketersediaan kios ini terbatas yang mana tidak bisa memenuhi banyaknya jumlah pedagang yang tiap tahun terus meningkat serta sewa kios yang mahal yang tidak sebanding dengan keuntungan inilah yang menyebabkan banyaknya pedagang yang memilih berjualan menggunakan gerobak dengan kata lain Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu sebutan bagi penjaja dagangan ataupun makanan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah PKL juga dipakai untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Para pedagang itu menggunakan ruas jalan bagi pejalan kaki sebagai tempat berdagang atau berjualan. Oleh karena itu hal tersebut dianggap mengganggu lalu lintas.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu alternatif mata pencaharian sektor informal yang termasuk dalam golongan usaha kecil. PKL

ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian yang tidak merata yaitu ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja sehingga banyak masyarakat memilih cara alternatif yaitu dengan berdagang kecil-kecilan dengan kata lain terjun ke dalam sektor informal.

Biasanya PKL ini mengisi pusat-pusat keramaian seperti pusat kota, pusat perdagangan, pusat rekreasi, hiburan, dan lain sebagainya. Jadi PKL ini merupakan kelompok orang yang menawarkan barang/jasa untuk dijual di atas trotoar, tepi jalan, di sekitar pusat-pusat perbelanjaan, tempat hiburan dan rekreasi, pusat pendidikan dan lain sebagainya, baik menetap, semi menetap, dan berstatus resmi dan non-resmi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam pasal 10 huruf c dijelaskan bahwa “setiap orang atau badan dilarang berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.”

Keberadaan PKL yang tidak teratur ini menurut penulis sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum dan masyarakat. Seperti halnya keberadaan PKL di Pasar Kelua ini yang mana menurut penulis mengganggu karena tempat mereka untuk berjualan merupakan tempat yang tidak seharusnya dan melanggar peraturan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 tahun 2018 dalam pasal 10 bagian c tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Adapun fenomena-fenomena masalah mengenai PKL di Pasar Kelua adalah sebagai berikut:

1. Para pedagang masih banyak yang melanggar aturan dengan tetap berjualan di trotoar dan bahu jalan walau sudah dilakukan penertiban. Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tabalong Nomor 08 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam pasal 10 huruf c dijelaskan bahwa “setiap orang atau badan dilarang berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat- tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.”
2. Lokasi relokasi yang disediakan belum sepenuhnya mampu menarik minat pedagang dan pembeli. lokasi relokasi yang disediakan oleh pemerintah setelah pelaksanaan penertiban dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan ekonomi pedagang. Pedagang menyampaikan bahwa lokasi tersebut kurang strategis karena berada di area yang jarang dilalui pembeli, memiliki aksesibilitas yang terbatas, serta tidak berada pada jalur utama aktivitas pasar. Kondisi ini menyebabkan penurunan jumlah pengunjung yang datang ke lapak pedagang setelah mereka direlokasi.
3. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL). Karena meskipun sudah pernah ditertibkan tetap saja ada pedagang yang berjualan di bahu jalan. Penertiban PKL di pasar kalua ini di adakan 2 kali dalam kurun waktu 1 tahun.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “ **EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR KELUA KECAMATAN KALUA KABUPATEN TABALONG** “

B. Fokus Penelitian

Melihat permasalahan yang cukup besar dan luas tersebut, penulis membuat batasan masalah agar lebih fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka fokus penelitian penulis yakni memakai teori yang dikemukakan oleh Campbell J.P dalam Dedi Amrizal (2018:41) pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol yaitu:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kelua Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Penertiban PKL di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong)?
2. Apa Saja Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kelua Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Penertiban PKL di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kelua Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong (Studi

Kasus Penertiban PKL di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong).

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kelua Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Penertiban PKL di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Ditinjau dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam rangka pengembangan teori dan ilmu pengetahuan dan tentunya akan menambah pemahaman dan wawasan mengenai Ilmu Administrasi Publik dalam hal ini yaitu kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah khususnya pada Kecamatan Kelua dalam menentukan langkah kebijakan untuk meningkatkan perbaikan dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
- b. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan penelitian ini menjadi bakal tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan serta dokumentasi tentang bagaimana Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kelua Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong.